



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Skt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

**Ahmad Rifki**, bertempat tinggal di Mojo Rt007/rw007, Kel. Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**

**Saniyah Ali Machfud**, bertempat tinggal di Mojo Rt007/rw007, Kel. Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Skt tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Skt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam Surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di bawah Register Nomor : 7 /Pdt.P/2022/ PN Skt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0365-0031-VI-2020 tanggal 07 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama **Huzain Ahmad Bakresuk**, jenis kelamin Laki-laki lahir di kota Surabaya 17 Maret 2021 adalah anak pertama laki-laki dari suami-istri Ahmad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifki dan Saniyah Ali Machfud sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU- 08042021-0007, tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;

3. Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak dari yang sebelumnya **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;
4. Bahwa alasan Para Pemohon untuk merubah nama anak dikarenakan Para Pemohon ingin nama anak tersebut memiliki arti nama yang baik ;
5. Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama tersebut sebelumnya Para Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08042021-0007, tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** anak pertama laki-laki dari suami-isteri Ahmad Rifki dan Saniyah Ali Machfud lahir di Surabaya 17 Maret 2021 menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepada nya untuk melakukan perubahan nama dan memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama tersebut didalam Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08042021-0007 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu mengenai alamat Para Pemohon yang semula Perum Graha Safira Blok i4, Mojolaban, Sukoharjo menjadi Mojo Rt007/rw007, Kel. Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578166912970004 tas nama **Saniyah Ali Machfud**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta , tanggal 10 Nopember 2020 (Bukti P.1) ;

Hal 2 dari 9 Hal, Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P/2022/ PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372032401950004 atas nama **Ahmad Rifki**. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta , tanggal 25 Pebruari 2021 (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3372030511200005 atas nama Kepala Keluarga **Ahmad Rifki**.. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta , tanggal 09 April 2021 (Bukti P.3) ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 563 / 1995 atas nama **Ahmad Rifki**, laki-laki lahir di Surakarta, pada tanggal 24 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Surakarta, tanggal 14 Pebruari 1995, (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0365/0031/VI/2020 antara **Ahmad Rifki**. dan **Saniyah Ali Machfud** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 ( Bukti P.5 ) ;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3372-LU-08042021- 0007 atas nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK**, laki-laki lahir di Surakarta, pada tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 8 April 2021, (Bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, adalah berupa fotocopy dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Abdul Rozak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena **Ahmad Rifki** adalah anak kandung saksi dan **Saniyah Ali Machfud** adalah anak menantu saksi ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Surabaya pada tanggal 07 Juni 2020 ;
  - Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal di Mojo Rt007/rw007, Kel. Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
  - Bahwa Para Pemohon setelah menikah memiliki seorang anak yang bernama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK**, laki – laki lahir di Surakarta pada tanggal 17 Maret 2021 ;

Hal 3 dari 9 Hal, Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P/2022/ PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkehendak mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama : **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena Para Pemohon ingin nama anaknya tersebut memiliki arti yang baik ;
- Bahwa nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** setelah Para Pemohon pelajari nama tersebut kurang memiliki arti yang baik yaitu Sedih sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut ;
- Bahwa nama **FADHIL AHMAD BAKRESUK** sesuai arti yang Para Pemohon baca dan pelajari mempunyai arti yang lebih baik yaitu baik dan suka menolong ;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan anaknya tersebut diganti ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

2. **Mariam Poncowati**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena **Ahmad Rifki** adalah anak kandung saksi dan **Saniyah Ali Machfud** adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Surabaya pada tanggal 07 Juni 2020 ;
- Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal di Mojo Rt007/rw007, Kel. Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah memiliki seorang anak yang bernama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK**, laki – laki lahir di Surakarta pada tanggal 17 Maret 2021 ;
- Bahwa Para Pemohon berkehendak mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama : **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena Para Pemohon ingin nama anaknya tersebut memiliki arti yang baik ;
- Bahwa nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** setelah Para Pemohon pelajari nama tersebut kurang memiliki arti yang baik yaitu Sedih sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut ;

Hal 4 dari 9 Hal, Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P/2022/ PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon baru menyadari nama anaknya tersebut telah diberi nama yang kurang mempunyai arti baik setelah membaca baca kitap ;
- Bahwa nama **FADHIL AHMAD BAKRESUK** sesuai arti yang Para Pemohon baca dan pelajari mempunyai arti yang lebih baik yaitu baik dan suka menolong ;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak keberatan anaknya tersebut diganti ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dan diperbolehkan oleh adat istiadat tempat tinggal Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Juni 2020 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniaai 1 ( satu ) orang anak, yang kemudian diberi nama : **HUZAIN AHMAD BAKRESUK**, lahir di Surakarta, pada tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa semula Para Pemohon memberikan nama anak tersebut dengan nama yang baik dan sesuai dengan agama yang Para Pemohon anut namun setelah Para Pemohon tahu nama anak tersebut kurang mempunyai arti yang baik yaitu sedih maka Para Pemohon berkehandak mengganti nama anak tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari nama : **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;
- Bahwa nama **FADHIL AHMAD BAKRESUK** mempunyai arti yang baik yaitu baik dan suka menolong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya (mutatis mutandis) telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Hal 5 dari 9 Hal, Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P/2022/ PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Abdul Rozak dan Mariam Poncowati ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yaitu " Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08042021-0007, tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** anak pertama laki-laki dari suami-isteri Ahmad Rifki dan Saniyah Ali Machfud lahir di Surakarta pada 17 Maret 2021 menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang serta ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur penggantian nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Ahmad Rifki**, bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda

Hal 6 dari 9 Hal, Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P/2022/ PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Pemohon 2 atas nama **Saniyah Ali Machfud** dan P-3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ahmad Rifki**, menurut Hakim sudah cukup membuktikan bahwa Para Pemohon yang hadir dimuka persidangan adalah **Ahmad Rifki** dan **Saniyah Ali Machfud** yang beralamat di Mojo Rt007/rw007, Kel. Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagaimana identitas Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Hakim berpendapat tempat tinggal Pemohon tersebut masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2020 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0365/ 0031/ VI / 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana bukti P-5 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki – laki yang bernama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** , sebagaimana bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK**, Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah dicatatkan sesuai dengan bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08042021- 0007 atas nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK**, mempunyai nama yang kurang baik dan Para Pemohon ingin merubah / mengganti nama anak para Pemohon tersebut dengan tujuan anaknya tersebut mempunyai nama yang baik ;

Mennimbang bahwa dari keterangan para saksi nama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** memiliki arti yang kurang baik yaitu sedih dan nama **FADHIL AHMAD BAKRESUK** memiliki arti yang baik yaitu baik dan suka menolong ;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yang semula yang bernama **HUZAIN AHMAD BAKRESUK** dirubah / diganti menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, keinginan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang dan sesungguhnya pergantian nama tersebut hanya mengganti nama depan semata yaitu yang semula nama **HUZAIN** diganti atau dirubah menjadi **FADHIL** sedangkan nama yang lain tetap dan tidak dirubah, sehingga nama depan yang diganti atau dirubah tersebut bukan merupakan suatu gelar adat, kependidikan maupun keagamaan, selain itu anak para Pemohon yang dimohonkan pergantian namanya tersebut masih dibawah umur sehingga terhadap pergantian atau perubahan nama tersebut menurut hukum dapat dibenarkan;

Hal 7 dari 9 Hal, Penetapan Nomor : 7 / Pdt.P/2022/ PN Skt



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian atau perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta juga memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Para Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepada nya untuk melakukan perubahan nama dan memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama tersebut didalam Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08042021-0007 ' ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 jo pasal 72 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya sudah sepatutnya petitum ketiga ini juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08042021-0007, tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama **HUZAIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD BAKRESUK** anak pertama laki-laki dari suami-isteri Ahmad Rifki dan Saniyah Ali Machfud lahir di Surabaya 17 Maret 2021 menjadi **FADHIL AHMAD BAKRESUK** ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar mencatat perbaikan atau perubahan nama tersebut dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh **BAMBANG HERMANTO, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WINARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**WINARTO, S.H.**,

**BAMBANG HERMANTO, SH.MH**

*Rincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP Relas	Rp 5.000,00
4. Panggilan	Rp
3. Materai	Rp 5.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

**J U M L A H**

Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)